



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS III
TRUNOJOYO SUMENEP

PROSEDUR PENGAJUAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK KE KOMISI INFORMASI

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik



01



AJUKAN PERMOHONAN SENGKETA

Pemohon dapat mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi apabila tidak puas terhadap keputusan Atasan PPID atas keberatan informasi publik.

02



REGISTRASI DAN PEMERIKSAAN AWAL

Komisi Informasi melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas dan mendaftarkan permohonan sengketa sesuai ketentuan yang berlaku.

03



MEDIASI ATAU AUDIKASI NONLITIGASI

Komisi Informasi menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian dilanjutkan melalui adjudikasi nonlitigasi.

04



PUTUSAN KOMISI INFORMASI

Komisi Informasi mengeluarkan putusan yang mengikat para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Putusan Komisi Informasi bersifat final dan mengikat. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan putusan pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.



Pengajuan sengketa informasi ke Komisi Informasi dapat dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atas keberatan dari Atasan PPID.

